STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN ATAS STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE AND POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Struktur modal ASDP pada tahun 2025 menunjukkan penguatan komposisi permodalan yang tercermin dari meningkatnya porsi ekuitas dan menurunnya porsi liabilitas terhadap total liabilitas dan ekuitas. Liabilitas tercatat sebesar Rp2,32 triliun atau 20,43% dari total struktur modal, menurun dibandingkan Rp2,61 triliun atau 22,89% pada tahun 2024. Sementara itu, ekuitas meningkat menjadi Rp9,03 triliun atau 79,57%, dibandingkan Rp8,80 triliun atau 77,11% pada tahun sebelumnya. Dengan total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp11,35 triliun, struktur modal Perseroan pada tahun 2025 mencerminkan profil keuangan yang lebih sehat, didukung oleh dominasi ekuitas sebagai sumber pendanaan utama serta penurunan ketergantungan terhadap liabilitas. Kondisi ini memberikan ruang yang lebih kuat bagi ASDP untuk menjaga kesinambungan usaha, mendukung kebutuhan investasi secara selektif, dan mempertahankan fleksibilitas pendanaan pada periode mendatang.

CAPITAL STRUCTURE DETAILS

The capital structure of ASDP in 2025 demonstrates a strengthening composition, as reflected by increased proportion of equity and a decreased proportion of liabilities relative to total liabilities and equity. Liabilities were recorded at Rp2.32 trillion or 20.43% of the total capital structure, down from Rp2.61 trillion or 22.89% in 2024. Meanwhile, equity increased to Rp9.03 trillion or 79.57%, compared to Rp8.80 trillion or 77.11% in the previous year. With total liabilities and equity amounting to Rp11.35 trillion, the Company's capital structure in 2025 reflects a healthier financial profile, backed by the dominance of equity as the primary source of funding and a reduced reliance on liabilities. The condition provides stronger headroom for ASDP to preserve business continuity, support selective investment needs, and maintain funding flexibility in upcoming periods.

Tabel Rincian Struktur Modal (dalam Rp juta)
Capital Structure Details (in Rp million)

Uraian *Description*	2025		2024		Peningkatan/Penurunan *Increase/Decline*	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Liabilitas Liabilities	**2.319.723**	**20,43**	2.612.309	22,89	(292.586)	518,04
Ekuitas Equity	**9.034.962**	**79,57**	8.798.855	77,11	236.107	(418,04)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**11.354.685**	**100,00**	**11.411.164**	**100,00**	**(56.479)**	**100,00**

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Kebijakan manajemen atas struktur modal ASDP diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan liabilitas dan ekuitas guna mendukung keberlanjutan usaha, kebutuhan operasional, serta rencana pengembangan bisnis Perseroan. Manajemen menjaga kebijakan tersebut tetap relevan melalui pemantauan berkala terhadap komposisi liabilitas dan ekuitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, kemampuan arus kas operasi, kebutuhan belanja modal, serta profil jatuh tempo kewajiban. Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan dan pengendalian keuangan, termasuk dalam penyusunan RKAP, pemantauan realisasi kinerja keuangan, pengelolaan pinjaman, dan penilaian kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pendanaan.

DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Dasar pemilihan kebijakan struktur modal ASDP ditetapkan dengan mempertimbangkan status Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang seluruh arah strategis dan keputusan korporasinya berada dalam koridor persetujuan serta pengawasan Pemegang Saham. Oleh karena itu, kebijakan struktur modal tidak hanya didasarkan pada kebutuhan pendanaan internal, tetapi juga diselaraskan dengan mandat Pemegang Saham, rencana kerja dan anggaran perusahaan, arah pengembangan usaha, serta prinsip kehati-hatian dalam menjaga kesehatan keuangan Perseroan.

Dalam menentukan struktur pendanaan, manajemen mempertimbangkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan arus kas, kapasitas pembayaran kewajiban, profil risiko keuangan, kebutuhan investasi, serta dampak keputusan pendanaan terhadap kesinambungan usaha. Setiap penggunaan liabilitas diarahkan agar tetap proporsional, terukur, dan mendukung penciptaan nilai jangka panjang, sedangkan penguatan ekuitas menjadi landasan utama untuk menjaga stabilitas permodalan. Dengan dasar tersebut, kebijakan struktur modal ASDP dipilih untuk memastikan keseimbangan antara kepatuhan terhadap arahan Pemegang Saham, kebutuhan pertumbuhan bisnis, dan kemampuan Perseroan dalam mempertahankan struktur keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

MANAGEMENT'S POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Management's policy regarding the capital structure of ASDP is directed at maintaining a balance between the utilization of liabilities and equity to support business sustainability, operational requirements, and the Company's business development plans. Management keeps this policy relevant through regular monitoring of the composition of liabilities and equity, liquidity ratios, solvency ratios, operating cash flow capacity, capital expenditure requirements, and maturity profiles of obligations. Evaluations are conducted as part of the financial planning and control process, including within the preparation of the WPB, monitoring of financial performance outcomes, loan management, and the assessment of the Company's capacity to fulfill funding obligations.

BASIS FOR SELECTING MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The basis for selecting ASDP's capital structure policy is established by considering the Company's status as a State-Owned Enterprise, where all strategic directions and corporate decisions reside within the corridor of approval and supervision by the Shareholders. Consequently, capital structure policies are not only based on internal funding requirements but are also aligned with Shareholder mandates, corporate work plan and budget, business development directions, and prudent principles to preserve the Company's financial health.

In determining the funding structure, management considers the Company's capability to generate cash flows, payment capacities for obligations, financial risk profiles, investment needs, and the impact of funding decisions on business sustainability. Any utilization of liabilities is directed to remain proportional, measurable, and supportive of long-term value creation, while the strengthening of equity serves as the primary foundation to maintain capital stability. On this basis, ASDP's capital structure policy is chosen to ensure a balance between compliance with Shareholder directives, business growth needs, and the Company's capability to sustain a healthy and sustainable financial structure.

IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL
MATERIAL COMMITMENTS ON CAPITAL GOODS INVESTMENT

Pada tahun 2025, ASDP memiliki sejumlah perikatan dan/atau perjanjian material dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi dalam rangka pelaksanaan investasi barang modal. Rincian perikatan dan/atau perjanjian material untuk investasi barang modal tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 14 yang dibuat di hadapan Notaris Julius Purnawan, S.H., M.Si., di Jakarta, tanggal 21 Maret 2024, Perseroan memperoleh fasilitas kredit *Term Loan* dengan batas maksimum kredit sebesar Rp159.500.000.000. Jangka waktu pinjaman berlaku delapan tahun (termasuk *availability period* dan *grace period* selama 18 bulan setelah akad kredit) dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 7,25% per tahun untuk tahun pertama dan kedua, serta sebesar *reference rate* (JIBOR 3M) ditambah margin (0,75% per tahun) untuk tahun ketiga sampai dengan fasilitas kredit berakhir. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk membiayai peningkatan kapasitas Dermaga II di Pelabuhan Merak dan peningkatan kapasitas dermaga Ponton menjadi *Moveable Bridge* di Pelabuhan Gilimanuk. Perjanjian kredit ini tidak dijamin secara preferen dengan agunan kebendaan, pendapatan atau aktiva lain dalam bentuk apapun.

Sehubungan dengan fasilitas kredit tersebut, Perseroan diharuskan menjaga ekuitas selalu positif, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 150%, dan menjaga *Debt Service Coverage Ratio* di atas 100%.

Selama fasilitas kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan:

1. Melakukan penurunan modal dasar atau modal disetor;
2. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan;
3. Memberikan fasilitas/pinjaman kepada pihak manapun, kecuali pemberian pinjaman kepada pegawai dan/atau pemberian pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan yang wajar;
4. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar;

In 2025, ASDP maintained a number of material engagements and/or agreements with third parties and related parties for the execution of capital asset investments. The details of these material engagements and/or agreements for capital asset investments in 2025 are presented as follows:

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

Pursuant to Credit Agreement Deed No. 14, executed before Notary Julius Purnawan, S.H., M.Si., in Jakarta on 21 March 2024, the Company secured a Term Loan credit facility with a maximum credit limit of Rp159,500,000,000. The loan term spans eight years (including an availability period and a grace period of 18 months post-credit signing) with a borrowing interest rate of 7.25% per annum for the first and second years, and a reference rate (3M JIBOR) plus a margin (0.75% per annum) from the third year until the credit facility matures. The purpose of The loan is to finance the capacity expansion of Pier II at Merak Port and the upgrade of the Floating to a Moveable Bridge pier capacity at Gilimanuk Port. The credit agreement is not preferentially secured by any physical collateral, revenues, or other assets of any kind.

Relating to the credit facility, the Company is required to maintain positive equity, a maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 150%, and a Debt Service Coverage Ratio above 100%.

Until the credit facility is fully repaid, the Company requires the Bank's prior written consent to:

1. Effect any reduction in authorized or paid-up capital;
2. File a petition for bankruptcy with the Commercial Court to declare the Company bankrupt;
3. Provide facilities/loans to any party, except for loans to employees and/or loans extended within the ordinary and reasonable course of the Company's daily business operations;
4. Enter into unreasonable agreements and transactions;

5. Menunggak dalam jumlah berapapun, dalam keadaan apapun yang disebabkan oleh sebab apapun;
6. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini;
7. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain kecuali aset yang telah dijaminkan sebelumnya kepada kreditur eksisting.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan Bank.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp122.655.500.000 dan Rp147.218.500.000. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp24.563.000.000 dan Rp12.280.500.000.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 1-4 yang dibuat di hadapan Notaris Sriyani Burlian, S.H di Jakarta tanggal 25 Mei 2022, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Modal Transaksi Khusus dengan batas maksimum kredit sebesar Rp975.000.000.000. Jangka waktu pinjaman berlaku lima tahun (termasuk *availability period* dan *grace period* selama 12 bulan setelah akad kredit) dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 7% per tahun. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk membiayai transaksi dengan PT Mahkota Pratama dan PT Indonesia VIP terkait akuisisi 100% saham PT Jembatan Nusantara, pelunasan kapal afiliasi dan pengalihan kapal, dan *refinancing shareholder* atas pelunasan pinjaman kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk dan PT Chandra Sakti Utama.

Pinjaman ini dijamin dengan:
1. Saham PT Jembatan Nusantara dengan nilai penjaminan Rp873.953.000;
2. Deposito giro yang dimiliki dalam bentuk jaminan gadai dengan nilai penjaminan Rp275.000.000.000 (Catatan 10).

Sehubungan dengan fasilitas kredit tersebut, Perseroan diharuskan menjaga ekuitas selalu positif, kolektibilitas fasilitas kredit dalam keadaan lancar, rasio *Debt Equity Ratio* maksimal 150%, dan menjaga rasio *Debt Service Coverage Ratio* di atas 100%.

5. Permit defaults in any amount, under any circumstances, arising from any cause whatsoever;
6. Transfer or assign to another party, in whole or in part, any rights and obligations arising in connection with The credit facility;
7. Bind itself as a debt guarantor or pledge the Company's corporate wealth to another party, except for assets previously pledged to existing creditors.

As of 31 December 2025, the Company complied with all terms and loan conditions stipulated by the Bank.

The outstanding values as of 31 December 2025 and 31 December 2024 were Rp122,655,500,000 and Rp147,218,500,000, respectively. Loan repayment amounts in 2025 and 2024 were Rp24,563,000,000 and Rp12,280,500,000, respectively.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Pursuant to Credit Agreement Deed No. 1-4, executed before Notary Sriyani Burlian, S.H. in Jakarta on 25 May 2022, the Company secured a Special Transaction Working Capital Credit facility with a maximum credit limit of Rp975,000,000,000. The loan term is five years (including an availability period and a grace period of 12 months post-credit signing) with an interest rate of 7% per annum. The purpose of the loan is to finance transactions with PT Mahkota Pratama and PT Indonesia VIP relating to the 100% share acquisition of PT Jembatan Nusantara, the settlement of affiliated vessel obligations and vessel transfers, and shareholder refinancing for loan settlements to PT Bank Oke Indonesia Tbk and PT Chandra Sakti Utama.

The loan is secured by:
1. Shares of PT Jembatan Nusantara with a pledge value of Rp873,953,000;
2. Current account deposits held under a pledge agreement with a security value of Rp275,000,000,000 (Note 10).

Relating to the credit facility, the Company is required to maintain positive equity, ensure the credit facility collectibility remains current, maintain a maximum Debt Equity Ratio of 150%, and maintain a Debt Service Coverage Ratio above 100%.

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis Perseroan tidak diperkenankan:

1. Melakukan penurunan modal dasar atau modal disetor;
2. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan;
3. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini;
4. Mengagunkan aset Perseroan termasuk aset JN kecuali aset yang telah dijaminkan pada saat transaksi akuisisi ini dilakukan;
5. Memberikan fasilitas/pinjaman kepada pihak manapun, kecuali pemberian pinjaman kepada pegawai dan/atau pemberian pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan yang wajar;
6. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar;
7. Mengadakan kontrak atau perjanjian dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi secara negatif kelancaran usaha Perseroan;
8. Melakukan divestasi aset/penjualan saham JN;
9. Perseroan dilarang untuk menunggak dalam jumlah berapapun, dalam keadaan apapun yang disebabkan oleh sebab apapun.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan Bank.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp225.000.000.000 dan Rp375.000.000.000. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp150.000.000.000.

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Berdasarkan perjanjian kredit No. 37 tanggal 29 April 2024 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., di Jakarta, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Central Asia Tbk.

Perjanjian ini telah diaddendum melalui surat No. 60041/GBK/2024 dengan rincian sebagai berikut:

Plafon Kredit : Rp300.000.000.000
Tingkat Bunga : Ditetapkan sesuai perkembangan moneter pada saat penarikan
Jangka Waktu : 6 bulan setelah tanggal penarikan
Tujuan : *General Purpose*

For the duration of the credit facility has not been settled in full, the Company may not, without prior written consent:

1. Effect any reduction in authorized or paid-up capital;
2. File a petition for bankruptcy with the Commercial Court to declare the Company bankrupt;
3. Transfer or assign to another party, in whole or in part, any rights and obligations arising in connection with the credit facility;
4. Pledge the Company's assets, including JN assets, except for assets already pledged at the time the acquisition transaction was executed;
5. Provide facilities/loans to any party, except for loans to employees and/or loans extended within the ordinary and reasonable course of the Company's daily business operations;
6. Enter into unreasonable agreements and transactions;
7. Execute contracts or agreements with other parties and/or their affiliates that could negatively affect the smooth operations of the Company's business;
8. Conduct asset divestments or sell shares of JN;
9. Permit defaults in any amount, under any circumstances, arising from any cause whatsoever.

As of 31 December 2025 and 31 December 2024, the Company complied with all terms and loan conditions stipulated by the Bank.

The outstanding values as of 31 December 2025 and 31 December 2024 were Rp225,000,000,000 and Rp375,000,000,000, respectively. Loan repayment amounts in 2025 and 2024 were Rp150,000,000,000 each.

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Based on Credit Agreement No. 37 dated 29 April 2024 drawn up before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., in Jakarta, the Company obtained a working capital credit facility from PT Bank Central Asia Tbk.

This agreement has been amended through Letter No. 60041/GBK/2024 with the following details:

Credit Limit : Rp300.000.000.000
Interest Rate : Determined in accordance with monetary developments at the time of drawdown
Tenor : 6 months after the drawdown date
Purpose : General Purpose

Selama ASDP belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan melakukan:

1. Memperoleh pinjaman atau tambahan pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain, kecuali pinjaman atau tambahan pinjaman yang diterima Debitor tersebut tidak menyebabkan Debitor melanggar ketentuan rasio keuangan.
2. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain, kecuali untuk menjamin utang/pinjaman perusahaan yang secara keuangan terkonsolidasi dengan ASDP.
3. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
4. Melakukan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada.
5. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
6. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
7. Melakukan divestasi, peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran.
8. Mengubah status kelembagaan dan anggaran dasar.
9. Mengubah susunan para pemegang saham, kecuali Debitor melakukan *Initial Public Offering* (IPO).

Selama ASDP memiliki fasilitas kredit di BCA, maka ASDP diwajibkan untuk:

1. Menggunakan fasilitas kredit yang diberikan BCA hanya untuk keperluan modal kerja ASDP.
2. Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap ASDP.
3. Memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut ASDP, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang dapat mempengaruhi usaha, keadaan keuangan, dan/atau harta kekayaan ASDP serta dapat mengganggu kemampuan ASDP untuk melakukan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit.
4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat dan ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak dipergunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan.

As long as ASDP has not fully repaid its debt or the drawdown period and/or use of the credit facility has not expired, the Company is not permitted to:

1. Obtain loans or additional loans/new credit facilities from other parties, except where such loans or additional loans received by the Debtor do not cause the Debtor to breach the financial ratio requirements.
2. Bind itself as a guarantor in any form or under any name and/or pledge the Debtor's assets to other parties, except to secure the debts/loans of companies that are financially consolidated with ASDP.
3. Lend money, including but not limited to affiliated companies, except in the ordinary course of business.
4. Conduct transactions with any individual or party, including but not limited to affiliated companies, in a manner that differs from or is outside prevailing practices and customs.
5. Make investments, equity participation, or establish new businesses other than existing businesses.
6. Sell or dispose of immovable assets or key assets used in carrying out its business, except in the ordinary course of business.
7. Carry out divestment, consolidation, merger, acquisition, or dissolution.
8. Change its institutional status and articles of association.
9. Change the composition of shareholders, except in the event that the Debtor conducts an Initial Public Offering (IPO).

As long as ASDP has a credit facility with BCA, ASDP is required to:

1. Use the credit facility granted by BCA solely for ASDP's working capital purposes.
2. Comply with all laws, government regulations, government policies, directives, or instructions from the government applicable to ASDP.
3. Notify BCA in writing of any legal case involving ASDP, whether civil, administrative, tax claim, investigation, or criminal case, which may affect ASDP's business, financial condition, and/or assets, and may impair ASDP's ability to fulfill its payment obligations under the credit agreement.
4. Pay all costs arising from and related to the granting of the credit facility and the implementation of the terms and conditions of the credit agreement, even if the credit facility is not utilized and/or the credit agreement is cancelled.

5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan.
6. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten, dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh ASDP.
7. Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha ASDP.
8. Menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh BCA:
 a. Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang disetujui oleh BCA dalam bentuk *long form audited report* yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku.

 b. Laporan keuangan *unaudited* triwulanan yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan.
9. Mempertahankan rasio keuangan ASDP konsolidasi berupa:
 a. *Interest Bearing Debt to Equity Ratio* yaitu perbandingan antara kewajiban/utang berbunga terhadap ekuitas maksimal 3 (tiga) kali.
 b. *Current Ratio* yaitu perbandingan antara total aktiva lancar terhadap total kewajiban/utang lancar minimal 1 (satu) kali.
10. Memberitahukan secara tertulis kepada BCA setiap terjadi perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris;
11. Memberitahukan pada ASDP selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perubahan dilakukan. ASDP wajib melunasi seluruh *outstanding* jumlah terutang yang ada di BCA apabila fasilitas kredit yang diterima ASDP dari BCA diakhiri, dilunasi atau ditutup.

Pada 31 Desember 2025, ASDP telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank. Jumlah pemakaian fasilitas pinjaman pada tahun 2025 sebesar nihil.

Berdasarkan surat addendum kedua dengan No. 464/add KCK/2025, tanggal 22 Desember 2025, telah dilakukan perpanjangan perjanjian yang berakhir pada tanggal 29 Juli 2026.

5. Provide all information requested by BCA in relation to the granting of the Credit Facility and Collateral.

6. Maintain Intellectual Property Rights, including copyrights, patents, and trademarks that have been or will be owned by ASDP.
7. Establish and maintain accounting, administrative, and financial control systems in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia and applied consistently to fairly reflect ASDP's assets, financial position, and operating results.
8. Submit to BCA, in a form and with details acceptable to BCA:
 a. Annual financial statements, comprising the statement of financial position and profit or loss statement, audited by a registered public accounting firm approved by BCA in the form of a long-form audited report, to be submitted no later than 180 (one hundred and eighty) days after the closing date of the financial year.
 b. Quarterly unaudited financial statements, to be submitted no later than 90 (ninety) days after the end of the reporting period.
9. Maintain ASDP's consolidated financial ratios as follows:

 a. Interest Bearing Debt to Equity Ratio, namely the ratio of interest-bearing liabilities/debt to equity, at a maximum of 3 (three) times.
 b. Current Ratio, namely the ratio of total current assets to total current liabilities/debt, at a minimum of 1 (one) time.
10. Notify BCA in writing of any changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners.
11. Notify ASDP of such changes within ASDP no later than 5 (five) working days from the date the change is made. ASDP is required to settle all outstanding amounts due to BCA if the credit facility received by ASDP from BCA is terminated, repaid, or closed.

As of 31 December 2025, ASDP had fulfilled the requirements stipulated by the bank. The utilization of the loan facility in 2025 was nil.

Based on the second addendum letter No. 464/add KCK/2025 dated 22 December 2025, the agreement was extended and will expire on 29 July 2026.

ENTITAS ANAK - PT JEMBATAN NUSANTARA (JN)

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Berdasarkan perjanjian kredit No. 37 tanggal 29 April 2024 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., di Jakarta, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk. Fasilitas kredit tersebut merupakan *loan facility* dengan skema *joint-borrower* antara Perseroan dan JN, yang antara lain digunakan untuk kebutuhan modal kerja JN.

Perjanjian ini telah diaddendum melalui surat No. 60041/GBK/2024 dengan rincian sebagai berikut:

Plafon Kredit : Rp50.000.000.000
Tingkat Bunga : 8,25% per tahun
Jangka Waktu : 3 bulan setelah tanggal penarikan
Tujuan : Modal Kerja

Selama JN belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan melakukan:

1. Memperoleh pinjaman atau tambahan pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain, kecuali pinjaman atau tambahan pinjaman yang diterima Debitor tersebut tidak menyebabkan Debitor melanggar ketentuan rasio keuangan.
2. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain, kecuali untuk menjamin utang/pinjaman perusahaan yang secara keuangan terkonsolidasi dengan ASDP.
3. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
4. Melakukan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada.
5. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
6. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
7. Melakukan divestasi, peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran.
8. Mengubah status kelembagaan dan anggaran dasar.
9. Mengubah susunan para pemegang saham, kecuali Debitor melakukan *Initial Public Offering* (IPO).

SUBSIDIARY ENTITY - PT JEMBATAN NUSANTARA (JN)

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Based on Credit Agreement No. 37 dated 29 April 2024 drawn up before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., in Jakarta, the Company obtained a credit facility from PT Bank Central Asia Tbk. The credit facility represents a loan facility under a joint-borrower scheme between the Company and JN, which is used, among others, to support JN's working capital requirements.

The agreement was amended through letter No. 60041/GBK/2024 with the following details:

Credit Limit : Rp50,000,000,000
Interest Rate : 8.25% per annum
Term : 3 months post-drawdown date
Purpose : Working Capital

For the duration of JN has not settled its debt in full or the drawdown and/or utilization period of the credit facility has not expired, the Company may not:

1. Obtain loans or additional new money/credit facilities from other parties, unless such loans or additional loans received by the Borrower do not cause the Borrower to breach provisions on financial ratio.
2. Bind itself as a guarantor in any form or name whatsoever and/or pledge the Borrower's assets to another party, except to secure debts/loans of companies that are financially consolidated with ASDP.
3. Lend money, including but not limited to its affiliated companies, except within the usual course of daily business operations.
4. Enter into transactions with an individual or a party, including but not limited to its affiliated companies, in a manner that differs from or falls outside established practices and customs.
5. Make investments, equity participations, or establish new business lines other than existing businesses.
6. Sell or dispose of immovable property or core assets utilized in running its business, except within the ordinary course of daily business operations.
7. Conduct divestments, consolidations, mergers, takeovers, or dissolutions.
8. Alter its institutional status and articles of association.
9. Alter the composition of shareholders, unless the Borrower conducts an Initial Public Offering (IPO).

Selama JN memiliki fasilitas kredit di BCA, maka JN diwajibkan untuk:

1. Menggunakan fasilitas kredit yang diberikan BCA hanya untuk keperluan modal kerja JN.
2. Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap JN.
3. Memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut JN, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang dapat mempengaruhi usaha, keadaan keuangan, dan/atau harta kekayaan JN serta dapat mengganggu kemampuan JN untuk melakukan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit.
4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat dan ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak dipergunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan.
5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan.
6. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten, dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh JN.
7. Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha JN.
8. Menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh BCA:
 a. Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang disetujui oleh BCA dalam bentuk *long form audited report* yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku.
 b. Laporan keuangan unaudited triwulanan yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan.
9. Mempertahankan rasio keuangan ASDP konsolidasi berupa:
 a. *Interest Bearing Debt to Equity Ratio* yaitu perbandingan antara kewajiban/utang berbunga terhadap ekuitas maksimal 3 (tiga) kali.
 b. *Current Ratio* yaitu perbandingan antara total aktiva lancar terhadap total kewajiban/utang lancar minimal 1 (satu) kali.

For the duration of JN holds credit facilities at BCA, JN is required to:

1. Utilize the credit facilities provided by BCA solely for JN's working capital needs.
2. Comply with all laws, government regulations, government policies, directives, or instructions from the government applicable to JN.
3. Notify BCA in writing regarding any legal proceedings involving JN, whether civil, administrative, tax disputes, investigations, or criminal cases that could affect the business, financial condition, and/or assets of JN, or impair JN's capability to fulfill payment obligations under the credit agreement.
4. Pay all costs arising from and relating to the granting of the credit facility and the execution of the terms and conditions of the credit agreement, even if the credit facility is not utilized and/or the credit agreement is cancelled.
5. Provide all information requested by BCA relating to the granting of the Credit Facility and Collateral.
6. Maintain Intellectual Property Rights, including copyrights, patents, and trademarks currently held or to be held by JN.
7. Establish and maintain a bookkeeping, administrative, and financial control system in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia, applied consistently to fairly reflect the asset position, financial condition, and operating results of JN.
8. Submit to BCA, in a form and with details acceptable to BCA:
 a. Annual financial statements (balance sheet and income statement) audited by a registered public accounting firm approved by BCA in the form of a long-form audited report, to be submitted no later than 180 (one hundred and eighty) days after the financial year closing date.
 b. Quarterly unaudited financial statements, to be submitted no later than 90 (ninety) days after the end of the reporting period.
9. Maintain the consolidated financial ratios of ASDP as follows:
 a. Interest Bearing Debt to Equity Ratio, being the ratio of interest-bearing liabilities/debt to equity, at a maximum of 3 (three) times.
 b. Current Ratio, being the ratio of total current assets to total current liabilities/debt, at a minimum of 1 (one) time.

10. Memberitahukan secara tertulis kepada BCA setiap terjadi perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada JN selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perubahan dilakukan.
11. JN wajib melunasi seluruh *outstanding* jumlah terutang yang ada di BCA apabila fasilitas kredit yang diterima ASDP dari BCA diakhiri, dilunasi atau ditutup.

Pada 31 Desember 2025, JN telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank. Jumlah pemakaian fasilitas pinjaman pada tahun 2025 sebesar Rp88.397.676.517. Nilai terutang pada 31 Desember 2025 sebesar nihil. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 sebesar Rp134.251.707.002

Berdasarkan surat addendum kedua dengan No. 464/add-KCK/2025, tanggal 22 Desember 2025, telah dilakukan perpanjangan perjanjian yang berakhir pada tanggal 29 Juli 2026.

PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK

Berdasarkan perjanjian kredit No. BNISy/CRD/288/R tanggal 29 Juni 2018, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui perjanjian No. 01/ADD-006/CB1 FOG/VII/2021/MMQ tanggal 28 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah
Plafon Kredit : Rp161.077.113.461
Nisbah Bagi Hasil : Bank 39,96% dan Nasabah 60,04%
Jangka Waktu : Sampai dengan 25 Juli 2027
Tujuan : Restrukturisasi fasilitas Musyarakah Mutanaqisah

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset Perseroan (Catatan 9):

1. 1 unit kapal penumpang dengan nama KMP Mahkota Nusantara sesuai dengan dokumen kepemilikan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 2296 tanggal 29 Mei 2009 dan Akta Hipotek Pertama No. 17/2018 tanggal 8 Agustus 2018;
2. 1 unit kapal penumpang dengan nama KMP Safira Nusantara sesuai dengan dokumen kepemilikan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 4947 tanggal 6 Maret 2012 dan Akta Hipotek Pertama No. 50/2020 tanggal 29 Juli 2020.

10. Notify BCA in writing of any change in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners at JN no later than 5 (five) business days from the date the change is made.
11. JN must settle all outstanding amounts at BCA if the credit facilities received by ASDP from BCA are terminated, repaid, or closed.

As of 31 December 2025, JN complied with the requirements stipulated by the bank. The utilized amount of the loan facility in 2025 was Rp88,397,676,517. The outstanding value as of 31 December 2025 was nil. The loan repayment amount in 2025 was Rp134,251,707,002.

Pursuant to the second addendum letter No. 464/add-KCK/2025 dated 22 December 2025, an extension was granted for the agreement, which will expire on 29 July 2026.

PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK

Pursuant to credit agreement No. BNISy/CRD/288/R dated 29 June 2018, which has undergone several amendments, most recently via agreement No. 01/ADD-006/CB1 FOG/VII/2021/MMQ dated 28 July 2021, with the details as follows:

Musyarakah Mutanaqisah Facility:
Credit Limit : Rp161,077,113,461
Profit-Sharing Ratio : Bank 39.96% and Customer 60.04%
Term : Until 25 July 2027
Purpose : Restructuring of the Musyarakah Mutanaqisah facility

The loan facility is secured by Company's assets (Note 9):

1. 1 unit of passenger vessel named KMP Mahkota Nusantara in accordance with ownership documents Grosse Akta of Vessel Registration No. 2296 dated 29 May 2009 and First Mortgage Deed No. 17/2018 dated 8 August 2018;
2. 1 unit of passenger vessel named KMP Safira Nusantara in accordance with ownership documents Grosse Akta of Vessel Registration No. 4947 dated 6 March 2012 and First Mortgage Deed No. 50/2020 dated 29 July 2020.

Selama kredit belum lunas, Perseroan diwajibkan untuk:

1. Perbandingan antara aset lancar dan utang lancar harus diupayakan minimal 1,0 kali;
2. Perbanding antara jumlah utang dengan modal maksimal 2,2 kali;
3. Perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran minimal 1,0 kali;
4. Tidak menjual atau memindahtangankan aset yang diagunkan/dijaminkan di bank;
5. Tidak mengikat diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan aset Perseroan yang telah diagunkan/dijaminkan kepada bank;
6. Tidak mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS;
7. Tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada tanggal 31 Desember 2025, berdasarkan Addendum Restrukturisasi Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No 35, tanggal 26 Februari 2026 (Catatan 30), Perseroan sudah memenuhi rasio keuangan dan pembatasan yang disyaratkan.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp85.683.732.789 dan Rp115.350.317.294. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp29.666.944.505 dan Rp24.429.222.682.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Berdasarkan perjanjian kredit No. 8 dan 9 tanggal 8 Maret 2017 oleh Notaris Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., di Jakarta, JN memperoleh fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk operasional JN.

Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami adendum, adapun perubahan terakhir yaitu melalui Akta No. 28 dan 29 tanggal 29 Juni 2021 oleh Notaris Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., di Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Investasi
Plafon Kredit : Rp131.800.000.000
Tingkat Bunga : 11,50% per tahun
Jangka Waktu : Sampai dengan 8 Februari 2025

Until the credit facility is fully repaid, the Company is required to:

1. Strive to maintain a ratio between current assets and current debt of at least 1.0 time;
2. Maintain a ratio between total debt and capital at a maximum of 2.2 times;
3. Maintain a ratio between EBITDA and installment obligations at a minimum of 1.0 time;
4. Refrain from selling or transferring assets pledged/collateralized to the bank;
5. Refrain from binding itself as a debt guarantor or pledging the Company's assets that have already been collateralized/pledged to the bank;
6. Refrain from filing a petition to be declared bankrupt with the Commercial Court or filing a suspension of debt payment obligation petition with the Commercial Court, or conducting dissolution or liquidation based on an GMS resolution;
7. Refrain from conducting business activities that conflict with sharia principles.

As of 31 December 2025, based on the Restructuring Addendum of the Musyarakah Mutanaqishah Financing Agreement No. 35 dated 26 February 2026 (Note 30), the Company met the required financial ratios and restrictive provisions.

The outstanding values as of 31 December 2025 and 31 December 2024 were Rp85,683,732,789 and Rp115,350,317,294, respectively. Loan repayment amounts in 2025 and 2024 were Rp29,666,944,505 and Rp24,429,222,682, respectively.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Pursuant to credit agreements No. 8 and 9 dated 8 March 2017 by Notary Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., in Jakarta, JN secured a working capital credit facility and an investment credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. The loan facility was utilized for JN operations.

The agreement has undergone several addenda, with the latest modification executed through Deed No. 28 and 29 dated 29 June 2021 by Notary Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., in Jakarta, with the details as follows:

Investment Credit Facility
Credit Limit : Rp131,800,000,000
Interest Rate : 11.50% per annum
Term : Until 8 February 2025

Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan:
i. Piutang usaha (Catatan 5);
ii. Kapal (Catatan 12); dan
iii. Persediaan (Catatan 8).

Selama kredit belum lunas, JN diwajibkan untuk:

1. Tidak melakukan merger dan *go public*;
2. Tidak melakukan perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan yang menyebabkan kepemilikan saham menjadi minoritas;
3. Tidak mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang;
4. Tidak memperoleh pinjaman/kredit baru dari bank atau lembaga lain;
5. Tidak melakukan investasi, peluasan usaha atau penjualan aset melebihi Rp100.000.000.000;
6. Tidak melakukan pengajuan pailit ke Pengadilan Niaga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank;
7. Tidak melakukan pelunasan dan/atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di bank dilunasi;
8. Tidak memberikan pinjaman kepada pemegang saham dan pihak berelasi dengan alasan apapun.

Pada 31 Desember 2025 fasilitas tersebut "NIHIL" atau telah lunas per Februari 2025.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar nihil dan Rp6.999.999.999. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.999.999.999 dan Rp46.800.000.000.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Berdasarkan perjanjian kredit No. 16.006 tanggal 19 Agustus 2016 dan persetujuan pemberian fasilitas kredit No. SPM/2.1/308/R tanggal 28 Agustus 2016, JN memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang kemudian direstrukturisasi melalui Akta No. 86 tanggal 14 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Investasi
Plafon Kredit : Rp87.550.000.000
Tingkat Bunga : 11,25% per tahun
Jangka Waktu : Sampai dengan 18 Agustus 2024
Tujuan : Restrukturisasi fasilitas kredit

Pada tanggal 24 September 2024, JN telah melunasi pinjaman fasilitas kredit ini.

The facilities are secured by:
i. Trade receivables (Note 5);
ii. Vessels (Note 12); and
iii. Inventories (Note 8).

Until the credit facility is fully repaid, JN is required to:

1. Refrain from executing mergers and going public;
2. Refrain from altering/transferring share ownership or changing the capital structure in a manner that results in shareholdings becoming a minority;
3. Refrain from binding itself as a guarantor or debt indemnifier;
4. Refrain from obtaining new loans/credit facilities from other banks or institutions;
5. Refrain from executing investments, business expansions, or asset sales exceeding Rp100,000,000,000;
6. Refrain from filing for bankruptcy with the Commercial Court without prior written consent from the bank;
7. Refrain from settling and/or paying debts to shareholders before debts to the bank are fully repaid;
8. Refrain from granting loans to shareholders and related parties for any reason whatsoever.

As of 31 December 2025, the credit facility balance is "NIL", or it was fully paid off as of February 2025.

The outstanding values as of 31 December 2025 and 31 December 2024 were nil and Rp6,999,999,999, respectively. Loan repayment amounts in 2025 and 2024 were Rp6,999,999,999 and Rp46,800,000,000, respectively.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Based on Credit Agreement No. 16.006 dated 19 August 2016 and approval for the granting of credit facility No. SPM/2.1/308/R dated 28 August 2016, JN obtained a credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, which was subsequently restructured through Deed No. 86 dated 14 March 2023, with the following details:

Investment Credit Facility
Credit Limit : Rp87,550,000,000
Interest Rate : 11.25% per annum
Tenor : Until 18 August 2024
Purpose : Restructuring of credit facility

On 24 September 2024, JN fully repaid this credit facility loan.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 009/SPM/PK-KI/2019 tanggal 20 Mei 2019, JN memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang kemudian di restrukturisasi melalui Akta No. 85 tanggal 14 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Investasi
Plafon Kredit : Rp88.100.000.000
Tingkat Bunga : 11,25% per tahun dengan pembebanan 9,00% dan 2,25% ditangguhkan
Jangka Waktu : Sampai dengan 19 Mei 2026
Tujuan : Restrukturisasi fasilitas kredit

Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan:
i. Piutang usaha (Catatan 5);
ii. Kapal (Catatan 12); dan
iii. Persediaan (Catatan 8).

JN diwajibkan untuk menjaga *Current Ratio* minimal 1 kali, *Debt Equity ratio* maksimal 2,5 kali, dan *Debt Service Coverage* minimal 100,00%.

Selama kredit belum lunas, JN diwajibkan untuk:

1. Menggunakan dana JN untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas Bank BNI;
2. Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan kepada pihak lain;
3. Membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham;
4. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan kepailitan;
5. Mengubah bidang usaha;
6. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada;
7. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar;
8. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan atau kewajiban saudara yang timbul berdasarkan perjanjian kredit;
9. Menarik kembali modal yang disetor;
10. Merubah bentuk atau status hukum JN, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) berupa memindahtangankan saham JN baik antar pemegang saham maupun kepada kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan;

Based on Credit Agreement No. 009/SPM/PK-KI/2019 dated 20 May 2019, JN obtained a credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, which was subsequently restructured through Deed No. 85 dated 14 March 2023, with the following details:

Investment Credit Facility Limit
Credit Limit : Rp88,100,000,000
Interest Rate : 11.25% per annum, comprising 9.00% charged interest and 2.25% deferred interest
Tenor : Until 19 May 2026
Purpose : Restructuring of credit facility

The facilities are secured by:
i. Trade receivables (Note 5);
ii. Vessels (Note 12); and
iii. Inventories (Note 8).

JN is required to maintain a Current Ratio of at least 1 time, Debt to Equity Ratio of a maximum of 2.5 times, and Debt Service Coverage of at least 100.00%.

As long as the credit facility has not been fully repaid, JN is required not to:

1. Use JN's funds for purposes outside the business financed by the Bank BNI facility;
2. Bind itself as a guarantor or pledge assets that have already been pledged as collateral to other parties;
3. Distribute business profits and pay dividends to shareholders;
4. Conduct liquidation, dissolution, or bankruptcy actions;
5. Change its line of business;
6. Establish new businesses unrelated to the existing business;
7. Enter into unreasonable agreements or transactions;
8. Transfer or assign all or part of its rights and/or obligations arising under the credit agreement;
9. Withdraw paid-up capital;
10. Change JN's legal form or status, amend its articles of association, except for increasing the Company's capital, or transfer JN's shares, whether among shareholders or to other parties, resulting in a change of dominant shareholder;

11. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan JN kepada pihak lain termasuk unit-unit kapal yang belum menjadi jaminan/agunan di bank atau lembaga keuangan lainnya;
12. Menerima fasilitas kredit kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya;
13. Melakukan marger akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan kepada JN lain;
14. Melakukan investasi yang melebihi *proceed* JN;
15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham JN kepada pihak manapun;
16. Melakukan *interfinancing* dengan JN afiliasi, induk JN dan atau anak JN kecuali yang berhubungan dengan operasional JN;
17. Menerbitkan atau menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil;
18. Melunasi selusuh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI;
19. Melunasi atau membayar pokok atau biaya bunga dan atau biaya-biaya lainya atas pinjaman kepada pihak yang telah disetujui atau ditetapkan dalam perjanjian kredit, akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan atau afiliasinya;
20. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim atau wajar berdasarkan penilaian BNI.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp32.395.546.905. Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2025 sebesar Rp35.870.039.034.

SUMBER DANA UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Seluruh pendanaan yang dialokasikan untuk investasi barang modal pada tahun 2025 bersumber dari dana internal Perseroan dan fasilitas kredit bank. Komposisi pendanaan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan belanja modal, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan arus kas, kapasitas pendanaan, serta kebutuhan investasi yang mendukung kesinambungan operasional dan pengembangan aset strategis Perseroan.

11. Sell or pledge JN's assets to other parties, including vessel units that have not yet been pledged as collateral to banks or other financial institutions;
12. Obtain new credit facilities from other banks or financial institutions;
13. Conduct mergers, acquisitions, reorganizations, or investments/equity participation in other companies;
14. Make investments exceeding JN's proceeds;
15. Pledge or otherwise encumber JN's shares to any party;
16. Conduct interfinancing with affiliated companies, JN's parent company, and/or JN's subsidiaries, except where related to JN's operations;
17. Issue or sell shares, except where converted into capital through a notarial deed;
18. Repay all or part of debts to shareholders and/or affiliated companies that have not been or have been classified as subordinated loans under the BNI credit facility;
19. Repay or pay principal, interest costs, and/or other costs on loans to parties that have been approved or stipulated in the credit agreement, including but not limited to shareholders and/or their affiliates; and
20. Provide loans to other parties, except in the context of ordinary and reasonable business operational transactions based on BNI's assessment.

The outstanding balance as of 31 December 2025 amounted to Rp32,395,546,905. Loan repayments made in 2025 amounted to Rp35,870,039,034.

SOURCE OF FUNDS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

All funding allocated for capital asset investments in 2025 was sourced from the Company's internal funds and bank credit facilities. The funding composition reflects the application of prudent principles in capital expenditure management, while continuously considering cash flow capabilities, funding capacities, and investment needs that support operational continuity and the development of the Company's strategic assets.

MATA UANG YANG MENJADI DENOMINASI

Dalam pelaksanaan investasi barang modal, Perseroan menggunakan mata uang Rupiah sebagai denominasi utama. Penggunaan Rupiah selaras dengan domisili operasional Perseroan, struktur pendapatan dan biaya yang sebagian besar dilakukan di dalam negeri, serta kebutuhan investasi yang pada umumnya berkaitan dengan pengadaan aset, fasilitas, peralatan, dan infrastruktur pendukung layanan di wilayah Indonesia. Dengan denominasi Rupiah, Perseroan dapat menjaga kesesuaian antara sumber pendanaan, realisasi belanja modal, dan pencatatan akuntansi, sehingga risiko ketidaksesuaian mata uang terhadap arus kas dan posisi keuangan dapat dikelola secara lebih terkendali.

CURRENCY OF DENOMINATION

In executing capital asset investments, the Company utilizes the Indonesian Rupiah as its primary denomination currency. The use of the Rupiah aligns with the Company's operational domicile, a revenue and cost structure that is largely conducted domestically, and investment needs that generally relate to the procurement of assets, facilities, equipment, and supporting infrastructure for services within the Indonesian territory. The Rupiah allows the Company to maintain alignment between funding sources, capital expenditure realization, and accounting records, thus currency mismatch risks toward cash flows and financial positions can be managed in a more controlled manner.

LANGKAH PERSEROAN UNTUK MELINDUNGI RISIKO DARI POSISI MATA UANG ASING

Perseroan senantiasa mengelola risiko nilai tukar secara hati-hati dengan memantau eksposur mata uang asing yang timbul dari transaksi, kontrak, maupun kewajiban tertentu yang menggunakan denominasi selain Rupiah. Pengelolaan risiko dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap kebutuhan pembayaran dalam mata uang asing, kesesuaian antara sumber dana dan kewajiban, serta dampak perubahan nilai tukar terhadap posisi keuangan Perseroan. Dalam hal terdapat transaksi dengan eksposur valuta asing, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penetapan waktu pembayaran, pengelolaan saldo kas, dan pemantauan perkembangan kurs, sehingga potensi dampak fluktuasi nilai tukar terhadap kinerja keuangan dapat diminimalkan.

THE COMPANY'S MEASURES TO MITIGATE RISKS FROM FOREIGN CURRENCY POSITIONS

The Company continuously manages foreign exchange risks prudently by monitoring foreign currency exposures arising from transactions, contracts, and specific obligations denominated in currencies other than the Rupiah. Risk management is performed through regular evaluations of payment requirements in foreign currencies, alignment between fund sources and obligations, and the impact of exchange rate fluctuations on the Company's financial position. In instances where transactions involve foreign currency exposure, the Company applies prudent principles in timing payments, managing cash balances, and monitoring exchange rate developments, thereby minimizing the potential impact of exchange rate fluctuations on financial performance.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

Realisasi investasi konsolidasi ASDP pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp505,05 miliar, menurun dibandingkan Rp1,06 triliun pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya investasi pada fasilitas, akomodasi, peralatan, dan permesinan alat produksi, yang merupakan komponen terbesar dalam struktur investasi Perseroan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Perseroan menerapkan pola investasi yang lebih selektif dan terukur, dengan tetap memprioritaskan kebutuhan yang mendukung keandalan operasional dan kesinambungan layanan.

The consolidated investment realization in 2025 was recorded at Rp505.05 billion, reflecting a decline compared to Rp1.06 trillion in 2024. The decrease was primarily influenced by lower investments in facilities, accommodation, equipment, and production machinery, which constitute the largest components within the Company's investment structure. The condition indicates that in 2025, the Company adopted a more selective and measured investment pattern, while continuing to prioritize needs that support operational reliability and service continuity.

Dari sisi komposisi, investasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai entitas induk masih menjadi kontributor utama terhadap total investasi konsolidasi. Investasi pada tanah, bangunan, peralatan kerja perkantoran, serta instalasi, jaringan, dan peralatan teknologi tetap dilakukan untuk mendukung efektivitas kerja, penguatan sistem, dan peningkatan kualitas layanan. Sementara itu, investasi anak usaha diarahkan untuk mendukung pengembangan bisnis grup secara terintegrasi, sehingga belanja modal yang dilakukan tetap selaras dengan prioritas strategis dan kemampuan pendanaan Perseroan.

In terms of composition, investments by PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) as the parent entity remained the primary contributor to total consolidated investments. Investments in land, buildings, office equipment, alongside installations, networks, and technology equipment were maintained to support work effectiveness, system reinforcement, and service quality improvements. Meanwhile, subsidiary investments were directed to support integrated group business development, ensuring that executed capital expenditures remained aligned with strategic priorities and the Company's funding capacities.

Tabel Rincian Jenis, Tujuan, dan Nilai Investasi (dalam Rp juta)
Details of Type, Objective, and Value of Investment (in Rp million)

Jenis Investasi *Type of Investment*	Tujuan Investasi *Investment Objective*	Nilai Investasi *Investment Value*	
		2025	2024
Fasilitas, Akomodasi, Peralatan, dan Permesinan Alat Produksi Facilities, Accommodation, and Machinery for Production Equipment	Mendukung kesiapan sarana produksi, peningkatan keandalan operasional, serta pemenuhan kebutuhan fasilitas dan peralatan layanan Perseroan. Support the readiness of production facilities, increasing operational reliability, and meeting the Company's service facilities and equipment needs.	398.921	909.622
Tanah, Bangunan, dan Peralatan Kerja Perkantoran Land, Buildings, and Office Equipment	Mendukung kebutuhan aset perkantoran, fasilitas kerja, serta sarana pendukung administrasi dan operasional Perseroan. Support the Company's office assets, work facilities, and administrative and operational support facilities.	44.943	55.450
Instalasi, Jaringan, dan Peralatan Teknologi Installation, Network, and Technology Equipment	Mendukung penguatan infrastruktur teknologi, digitalisasi proses bisnis, serta peningkatan efektivitas sistem operasional dan layanan. Supporting the strengthening of technology infrastructure, digitizing business processes, and increasing the effectiveness of operational and service systems	30.234	45.733
Total Investasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Total Investment of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Akumulasi investasi entitas induk untuk mendukung penguatan kapasitas operasional, fasilitas kerja, dan infrastruktur teknologi. Accumulated investments by the parent entity to support the strengthening of operational capacity, work facilities, and technology infrastructure.	474.098	1.010.807
Investasi Anak Usaha Subsidiary Investment	Mendukung pengembangan usaha, peningkatan kapasitas layanan, serta kebutuhan investasi pada entitas anak. Support business development, increase service capacity, and investment requirement in subsidiaries.	30.953	48.016
Total Investasi Konsolidasi Total Consolidated Investment	Akumulasi investasi Perseroan dan entitas anak dalam rangka mendukung kesinambungan operasional dan pengembangan bisnis ASDP Group. Accumulated investments by the Company and its subsidiaries to support the operational continuity and business development of the ASDP Group.	505.051	1.058.822